



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Materi Perppu Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 Disidangkan MK

Jakarta, 28 April 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu Penanganan Covid-19), Selasa (28/4), pukul 10.00 WIB. Sidang akan digelar dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap tiga permohonan. *Pertama*, permohonan Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh 24 perorangan WNI dari beragam latar belakang profesi, termasuk diantaranya Din Sjamsuddin dan Amien Rais. *Kedua*, Pemohon dalam Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 adalah Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA). *Ketiga*, Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Damai Hari Lubis, seorang pengacara dan aktivis salah satu organisasi masyarakat.

Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 berpandangan APBN hanya boleh direvisi melalui APBN Perubahan, bukan melalui suatu Perppu. Dengan demikian, kekosongan hukum dan ketiadaan prosedur hukum dalam penanganan pandemi Covid-19 atau keadaan genting lain juga tidak dapat dijadikan alasan mengatur pergeseran anggaran dalam Perppu tersebut. Pemohon juga menyoroti norma yang Pasal 27 ayat (1) yang mengatur imunitas hukum Pemerintah dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pemohon menilai Pasal 27 ayat (1) merupakan bentuk pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya indak pidana korupsi.

Sementara itu dalam Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020, Pemohon juga mempersoalkan Pasal 27 ayat (1). Selain menilai bahwa norma tersebut tidak demokratis, Pemohon yang menilai bahwa norma tersebut tidak mengakui ketidaksempurnaan manusia. Menurut Pemohon, semua tindakan (Pemerintah dan/atau anggota KSSK) seharusnya dapat diuji melalui peradilan yang adil dan terbuka.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Selanjutnya, Damai Hari Lubis selaku Pemohon dalam perkara 25/PUU-XVIII/2020 juga mempersoalkan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pemohon mengkhawatirkan keberadaan pasal tersebut telah melanggar prinsip-prinsip negara hukum yang transparan, terbuka, dan bertanggungjawab. Senada dengan Pemohon perkara 23/PUU-XVIII/2020 dan Pemohon perkara 24/PUU-XVIII/2020, Pemohon perkara 25/PUU-XVIII/2020 menilai pemberlakuan pasal tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi karena telah memberikan kewenangan absolut kepada sejumlah pihak.(RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)